



PENETAPAN

Nomor 370/Pdt.P/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 04 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Kubu, 07 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 370/Pdt.P/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 30 Mei 2014 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kubu dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama BAPAK KANDUNG PEMOHON II dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yaitu, SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta mas kawin berupa cincin emas

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya karena Pemohon I saat itu masih dalam menunggu akta cerai;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

2.1. ANAK YANG DIMINTAKAN ASAL USUL, lahir di Kubu Raya tanggal 02 Oktober 2014;

sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

3. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan pernikahan tersebut telah tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 05 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
4. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka apabila dibuatkan Akta Kelahiran tanpa ada penetapan asal usul anak maka anak tersebut hanya dihubungkan dengan nasab dengan Pemohon II sebagai ibu kandungannya;
5. Bahwa, yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tentang asal-usul anak karena Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan kepastian hukum bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak kandung yang sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan 1 (satu) anak bernama ANAK YANG DIMINTAKAN ASAL USUL, lahir di Kubu Raya tanggal 02 Oktober 2014, adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Sungai Raya berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK XXX yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2017 oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK XXX yang dikeluarkan tanggal 18 Februari 2018 oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan tanggal 05 Agustus 2019 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I Nomor XXX yang dikeluarkan tanggal 14 Maret 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah sesuai dengan agama Islam pada bulan Mei tahun 2014, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa saksi mengetahui kemudian Pemohon I dan Pemohon II kembali menikah pada tanggal 05 Agustus 2019 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan tersebut para Pemohon sudah mempunyai seorang anak bernama ANAK YANG DIMINTAKAN ASAL USUL, lahir 02 Oktober 2014;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan asal usul anak yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN ASAL USUL adalah anak para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ingin mengurus akta kelahiran anaknya tersebut;
2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai adik kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah sesuai dengan agama Islam pada bulan Mei tahun 2014, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa saksi mengetahui kemudian pada bulan Agustus 2019 Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada yang dicatat di

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2020/PA.Sry



Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan tersebut para Pemohon telah memiliki seorang anak bernama ANAK YANG DIMINTAKAN ASAL USUL lahir di Kubu Raya pada 02 Oktober 2014;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan asal usul anak yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN ASAL USUL adalah anak para Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN ASAL USUL sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran dan para Pemohon hendak mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya tersebut;

Bahwa para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah mempunyai seorang anak bernama Nur Azka, lahir 02 Oktober 2020 dari pernikahan tanggal 30 Mei 2014, akan tetapi pernikahan itu tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama, kemudian para Pemohon menikah kembali secara resmi pada tanggal 05 Agustus 2019 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan dalil para Pemohon mohon agar anak yang bernama Nur Azka, lahir 02 Oktober 2014 tersebut ditetapkan sebagai anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1-P.4 dan saksi-saksi;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1-P.4 merupakan akta autentik telah bermeterai cukup, dicap pos (nazedelen) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, sehingga bukti (P.1, P.2, P.3, dan P.4) tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah menikah sesuai dengan agama Islam pada tanggal 30 Mei 2014 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama BAPAK KANDUNG PEMOHON II dengan saksi-saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa cincin emas, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK YANG DIMINTAKAN ASAL USUL, lahir di Kubu Raya tanggal 02 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan tersebut yang menjadi persoalan adalah apakah perkawinan para Pemohon tersebut sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai sahnyanya perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, yaitu bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi ternyata perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat rukun ikah dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan para Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, karena ternyata perkawinan para Pemohon adalah sah, maka anak para Pemohon yang bernama Nur Azka, lahir 02 Oktober 2014 adalah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa kejelasan asal-usul anak ini menjadi penting karena untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan para Pemohon sebagaimana dalam petitum angka yang 2 yang mohon agar Pengadilan Agama Sungai Raya menetapkan anak bernama Nur Azka, lahir 02 Oktober 2014 adalah anak para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN ASAL USUL, lahir 02 Oktober 2014 adalah anak para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ikhwan Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ai Susanti, S.H.I.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
JUMLAH	Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)